



## Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Polri

Rivo Olandha<sup>1\*</sup>, Bisma Putra Pratama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [rivoolandha33@gmail.com](mailto:rivoolandha33@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 25/02/2024

Diterima, 31/03/2024

Dipublikasi, 26/04/2024

### Kata Kunci:

Optimalisasi, Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin, Pencegahan, Tindak Pidana, Polri

### Keywords:

Optimization, Operation of Order and Discipline Enforcement, Prevention, Crime, Polri

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang optimalisasi operasi penegakkan ketertiban dan disiplin sebagai upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri dengan studi kasus Pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif yang mana tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota Polri Polda Sumbar, Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar dalam pencegahan terhadap anggota polri Polda Sumbar melakukan tindak pidana, dan Mengetahui dan menganalisis Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota Polri Polda Sumbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Opsgaktibplin yang dilakukan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin/ tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri meliputi, Pemantauan dan Patroli, Pengamanan, Pemeliharaan tata tertib, Pengawasan belum optimal, sehingga masih terdapat anggota Polri pada Polda Sumbar yang melakukan tindak pidana.

### Abstract

*This research analyzes and examines the optimization of order and discipline enforcement operations as an effort to prevent criminal acts committed by members of the police with a case study on Subbidprovos Bidpropam Polda West Sumatera. This research is a descriptive normative legal research in which the main objectives to be achieved in this study are Knowing and analyzing the Implementation of Order and Discipline Enforcement Operations (Opsgaktibplin) carried out by Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar against members of the Sumbar Police, Knowing and analyzing the obstacles faced in the Order and Discipline Enforcement Operation (Opsgaktibplin) carried out by Subbidprovos Bidpropam Polda West Sumatera in preventing members of the West Sumatera Police from committing criminal acts, and Knowing and analyzing the Optimization of Order and Discipline Enforcement Operations (Opsgaktibplin) carried out by Subbidprovos Bidpropam Polda West Sumatera against members of the West Sumatera Police. The results showed that the implementation of Opsgaktibplin carried out by Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar as an action to prevent violations of discipline / criminal acts committed by members of the police including, Monitoring and Patrol, Security, Maintenance of discipline, Supervision is not optimal, so there are still members of the Police at Polda Sumbar who commit criminal acts.*

## PENDAHULUAN

Pasal 3 huruf g dan Pasal 4 huruf a,b, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Dalam konteks Negara demokrasi, institusi kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dapat dijelaskan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel. Akuntabilitas mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang baik.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan di atas, secara teoritis kepolisian harus diawasi secara berlapis, baik dari internal, eksekutif, legislatif, maupun oleh lembaga masyarakat. Terkait dengan pengawasan internal, kepolisian memang memiliki Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam). Irwasum berfungsi secara langsung melakukan pengawasan dan penerapan kebijakan kepolisian, sementara divpropam merupakan divisi utama yang secara khusus mengurus pengaduan eksternal mengenai perilaku menyimpang anggota polri. Ditingkat Daerah/Provinsi, peran dan fungsi pengawasan internal kepolisian dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) yang secara struktural berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Sama halnya dengan institusi Kepolisian di provinsi Sumatera Barat, yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) yang membawahi Satuan Kerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar, namun kenyataannya kedua satker ini belum Optimal dalam menjalankan fungsinya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, dukungan anggaran operasional, kemampuan sumber daya manusia (SDM) petugas, dan lain sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja institusi polri, khususnya Polda Sumbar sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel salah satunya melaksanakan kegiatan Operasi Penegakkan Ketertiban dan disiplin (Opsgaktibplin) terhadap anggotanya di sejaran wilayah hukum Polda Sumbar, sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota polri, dikarenakan melemahnya disiplin dan profesionalisme oknum anggota polri tersebut. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini termasuk di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media masa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang

menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri menjadi keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka yang menjadi fokus penulis pertama mengetahui Pelaksanaan Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota Polri Polda Sumbar, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar dalam pencegahan terhadap anggota polri Polda Sumbar melakukan tindak pidana, serta mengetahui Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilaksanakan Oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota Polri Polda Sumbar.

## **METODE PENELITIAN**

Sedangkan penelitian pendekatan yuridis empiris dilakukan berdasarkan keadaan nyata dalam pelaksanaan Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin yang dilakukan oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota polri yang bertugas di Polda Sumbar dan jajarannya. Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data secara jelas dan teliti yang kemudian dengan data tersebut dianalisa permasalahan yang ada serta dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat *deskriptif* adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sukmadinata, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu dapat berupa aktivitas, karakteristik dan lainnya Sedangkan penelitian pendekatan yuridis empiris dilakukan berdasarkan keadaan nyata dalam pelaksanaan Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin yang dilakukan oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar terhadap anggota polri yang bertugas di Polda Sumbar dan jajarannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban Dan Disiplin**

Sebagaimana Kewenangan Provos polri yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yaitu, Anggota Provos Polri dalam penyelesaian pelanggaran disiplin, mempunyai wewenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota polri;
3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Anjum;
4. Melaksanakan putusan Anjum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, bahwa pemanggilan dan pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Saksi, Ahli, Pelapor, dan anggota Polri yang berstatus Terduga pelanggar.<sup>2</sup> Sementara pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib kehidupan anggota Polri yang dilakukan oleh Provos

---

<sup>1</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jengala Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.72.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Harfan Purwako selaku pemeriksa pada Unitriksa Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

Polri sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Tindakan pencegahan tersebut meliputi:<sup>3</sup>

### 1. Pemantauan dan Patroli

Pemantauan dan dapat dilakukan pada area publik dan/atau tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran.

### 2. Pengamanan

Pengamanan merupakan tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak atas perintah Ankom terhadap:

- a. anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- b. barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.

Tindakan pengamanan dalam keadaan perlu dan mendesak dilakukan terhadap anggota polri, apabila:

- a. menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak luas;
- b. mengakibatkan turunnya citra polri;
- c. permintaan dari Ankom; atau
- d. masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tindakan pengamanan terhadap barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, berupa:

- a. senjata api;
- b. bahan peledak;
- c. senjata tajam;
- d. surat atau dokumen; dan
- e. barang-barang lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin.

Pengamanan tersebut diatas harus dilengkapi dengan surat perintah dan dibuatkan berita acaranya, dan pelaksanaan pengamanannya pada tempat khusus (Patsus). Tempat pengamanan barang yang membahayakan disimpan pada Satker yang memiliki tempat penyimpanan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, bahwa jangka waktu pengamanan terhadap anggota Polri selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam, serta dibuatkan surat perintah dan berita acara. Apabila anggota Polri yang diamankan dijatuhi hukuman patsus, masa penempatan dalam Patsus dikurangi dengan jangka waktu pengamanan yang dijalankan. Jangka waktu pengamanan terhadap barang dan dokumen paling lama sampai dengan Keputusan hukuman disiplin. Apabila pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran disiplin, barang bukti dan dokumen dikembalikan kepada yang berhak.

### 3. Pemeliharaan tata tertib

Pemeliharaan tata tertib yang dilakukan Provos Polri adalah upaya peningkatan disiplin dan pemeliharaan ketertiban serta penindakan terhadap pelanggar ketertiban. Apabila jenjang kepangkatan Petugas Provos lebih rendah dari pelanggar, maka Petugas Provos menyerahkan pelanggar tersebut kepada Ankom untuk dijatuhi tindakan disiplin. Penjatuhan tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin tindakan disiplin dapat diberikan secara kumulatif, bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan tindakan disiplin

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Harfan Purwako selaku pemeriksa pada Unitriksa Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

terhadap pelanggar dilaksanakan seketika pada saat pelanggaran terjadi, disertai penyitaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri dan pencatatan dalam blangko Pemeriksaan Singkat sebagai Bukti Pelanggaran (Tilang) yang dilakukan oleh Petugas Provos.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan oleh Provos Polri dapat dilakukan pada penyelenggaraan kegiatan internal Polri meliputi:

- a. kegiatan rutin dan operasi kepolisian;
- b. pelaksanaan seleksi pendidikan pembentukan dan pengembangan Polri;
- c. pengadaan barang dan jasa;
- d. penggunaan anggaran dinas;
- e. pemberian rekomendasi keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- f. pemberian surat izin mengemudi dan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- g. pemberian izin senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- h. pemberian surat keterangan catatan kepolisian; dan pemberian izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Operasi Penegakkan Ketertiban dan disiplin Anggota Polri yang kemudian disingkat dengan Opsgaktiblin merupakan suatu kebijakan yang tertulis pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, sebagai upaya dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum, dan menegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.<sup>4</sup>

Didalam Pengertian Politik (Kebijakan) Kriminal (*Criminal Policy*) menurut Black's law Dictionary adalah, *The branch of criminal science concerned with limiting harmful conduct in society. It draws on information provided by criminology, and its subjects for investigation are (1) the appropriate measures of social organization for preventing harmful activities, and (2) the treatment to be accorded to those who have caused harm, whether the offenders are to be given warnings, supervised probation, medical treatment, or more serious deprivations of life or liberty, such imprisonment or capital punishment,*<sup>5</sup> yang artinya adalah: cabang ilmu kriminal yang berkaitan dengan membatasi perilaku berbahaya dalam masyarakat. Ini mengacu pada informasi yang diberikan oleh kriminologi, dan subjeknya untuk penyelidikan adalah (1) langkah-langkah yang tepat dari organisasi sosial untuk mencegah kegiatan yang berbahaya, dan (2) perlakuan yang harus diberikan kepada mereka yang telah menyebabkan kerugian, apakah pelakunya akan dihukum. diberikan peringatan, masa percobaan yang diawasi, perawatan medis, atau perampasan hidup atau kebebasan yang lebih serius, pemenjaraan atau hukuman mati semacam itu.

Sementara Politik Kriminal menurut Marc Anel adalah, *Criminal Policy is the rational organization of the control of crime by society*" (Criminal Policy adalah organisasi rasional dari pengendalian kejahatan oleh masyarakat).<sup>6</sup> Kemudian Hoefnagels mengatakan, *Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*" (Politik Kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan). Dan Hoefnagels juga mendefinisikan bahwa:<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Harfan Purwako selaku pemeriksa pada Unitriksa Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, Canada, 2019, hlm.381-382.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.2.

<sup>7</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer B.V. Deventer, Holand, 1973, hlm.57

- a) *Criminal Policy is the science of responses* (Politik Kriminal adalah ilmu tentang tanggapan);
- b) *Criminal Policy is the science of crime prevention* (Politik Kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan);
- c) *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as a crime* (Politik Kriminal adalah Kebijakan yang menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan);
- d) *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime* (Politik Kriminal adalah total rasional dari tanggapan terhadap kejahatan).

Soedarto memberikan tiga pengertian mengenai Politik Kriminal:<sup>8</sup>

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dan Pengadilan Polisi.
- c) Dalam arti yang paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menunjukkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Adapun cara bertindak yang dilakukan oleh personil Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar saat pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin tersebut, yaitu:<sup>9</sup>

1. Provos melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin ini secara terbuka;
2. Ditempat sasaran Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang bertugas dilapangan;
3. Melakukan pencatatan setiap pelanggaran dan penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang yang ditemukan pada saat melaksanakan Operasi;
4. Jika Pelanggaran ditemukan di Wilayah Hukum Satuan Wilayah (Satwil) di jajaran Polda Sumbar, Provos Polda Sumbar akan berkoordinasi dengan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang bersangkutan melalui Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasipropam).

Adapun Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin tersebut secara umum, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam) Polda Sumbar memerintahkan Kepala Subbidprovos (Kasubbidprovos) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar beserta anggotanya sebanyak 29 orang personil Subbidprovos, sesuai dengan Surat Perintah Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam) Nomor: Sprin/391/VIII/HUK 6.6/2022/Bidpropam, tanggal 31 Agustus 2022 untuk melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) di wilayah hukum Polda Sumbar dan jajarannya termasuk ke Polres/polresta dan Polsek sejawaran. Namun pada tingkat Satuan Kerja (Satker) Polda, sesuai dengan Surat Perintah Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam) Polda Sumbar Nomor: Sprin/427/IX/HUK 6.6/2022/Bidpropam, tanggal 29 September 2022, ditunjuk personil pelaksana.<sup>10</sup> Kemudian personil Subbidprovos yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) mengatur rencana pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan data awal operasi;
- b. Meneruskan Telegram (TR) ke Satuan Wilayah (Satwil) Jajaran Polda Sumbar;
- c. Membuat Rencana Operasi;

<sup>8</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.113-114.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dina Iswara selaku Baurbinplin pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Data Subbidprovos bidpropam Polda Sumbar, pada 29 September 2022.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dina Iswara selaku Baurbinplin pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

- d. Koordinasi dengan seluruh fungsi terkait.
2. Tahap pelaksanaan
  - Dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari , dengan kegiatan sebagai berikut:
    - a. Melakukan Pengecekan terhadap Kelengkapan Seragam Kepolisian (Gampol), kelengkapan surat data diri, Surat izin senpi yang dipinjampakaikan, Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Ranmor) serta penyalahgunaan narkoba serta pengawasan terhadap giat pelayanan masyarakat oleh Polri sejajaran Polda Sumbar;
    - b. Mencatat setiap pelanggaran yang ditemukan terhadap anggota/PNS Polri.
3. Tahap Konsolidasi
  - Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap konsolidasi adalah sebagai berikut:
    - a. Mengadakan analisa dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin di jajaran Polda Sumbar;
    - b. Mengkaji ulang/*Wash Up* terhadap kelemahan jalannya operasi untuk disempurnakan pada Operasi yang akan datang;
    - c. Penyelesaian administrasi Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Polda Sumbar, bahwa dari pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin yang dilakukan Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumbar di bulan September 2022 tersebut terjaring 54 (lima puluh empat) personil anggota Polri sejajaran Polda Sumbar melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tersebut meliputi kelengkapan surat nyata diri, Seragam Kepolisian (Gampol), sikap tampang, terlambat tidak apel, diberikan tindakan disiplin. Sementara untuk penyalahgunaan Narkoba dan melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman disiplin.<sup>12</sup> Dari pelaksanaan tersebut dapat kita lihat bahwa ada dua jenis Sanksi/tindakan yang diambil atau diberikan kepada terduga pelanggar yaitu:<sup>13</sup>

1. Tindakan Disiplin; dan
2. Hukuman Disiplin.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang berbunyi, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Dalam pelaksanaannya pada saat anggota Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin, terhadap pelanggar, 53 (lima puluh tiga) orang sudah dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin, sedangkan 1 (satu) orang pelanggar a.n.Aipda Adria Marwan langsung diamankan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar dan ditempatkan di Ruang Penempatan Khusus (Patus) sebagaimana Surat Perintah Pengamanan dari Kabidpropam Polda Sumbar Nomor:Sprin.Pam/05/IX/HUK.6.5./2022/Bidpropam, tanggal 12 September 2022 guna kepentingan pemeriksaan dalam rangkaian proses hukuman disiplin terhadap pelanggar. Dan bersamaan dengan surat perintah pengamanan tersebut maka diterbitkan lah Laporan Polisi sebagaimana Laporan polisi Nomor: LP/44-A/K/IX/2022/Propam sebagai dasar dilakukannya proses pemeriksaan oleh Pemeriksa Subbidprovos bidpropam Polda Sumbar.<sup>14</sup> Jika berbicara mengenai kesadaran hukum maka dapat kita simak Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Krabbe. Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dina Iswara selaku Baurbinplin pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dina Iswara selaku Baurbinplin pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dina Iswara selaku Baurbinplin pada Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 3 Oktober 2022.

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>15</sup> Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya.<sup>16</sup> Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### **Kendala Dalam Optimalisasian Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin Anggota Polri Polda Sumbar Oleh Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumbar**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar menemukan kendala-kendala dalam melaksanakan Opsgaktibplin di wilayah hukum Polda Sumbar, sebagai upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, serta menegakkan peraturan disiplin anggota polri, dan ketertiban kehidupan anggota Polri. Oleh sebab itu penulis dalam penelitannya pada Subbidprovos Bidpropam berpendapat, bahwa Polda Sumbar, khususnya melalui Satuan Kerja (Satker) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) harus mewujudkan Optimalisasi Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin terhadap anggota Polri yang dilaksanakan oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, agar terwujudnya Citra Polri yang baik ditengah masyarakat, terpeliharanya tata tertib kehidupan anggota polri yang terwujud pada kesadaran hukum dan patuh hukum anggota Polri baik terhadap aturan Hukum yang berlaku secara umum, maupun terhadap aturan hukum disiplin anggota Polri. Untuk itu Subbidprovos sebagai pengemban fungsi Provos Polri pada Polda Sumbar harus menegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang melalui Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin tersebut.

Sebelum membahas mengenai kendala dalam optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban Dan Disiplin Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumbar, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa teori mengenai penegakan hukum. Mengenai masalah penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana caranya hukum ditegakkan atau disebut dengan penegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sehingga berfungsi untuk memelihara ketertiban sehingga tercapainya tujuan hukum itu sendiri.<sup>18</sup> Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah:<sup>19</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm152.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.159.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.153.

<sup>18</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1993, hlm.27. Mengutip Pendapat Dari Lawrence M. Friedman, *LawAnd Society, An Introduction*, Prentice Hlml, New Jersey, 1977, hlm.7.

<sup>19</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.32.

Kelima faktor di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Sedangkan menurut L.M Friedman faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya:<sup>20</sup>

1. Struktur hukum

Meliputi institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum atau aparat penegak hukum yang terikat pada sistem peradilan, seperti kejaksaan, pengacara, polisi, hakim dan penegak hukum lainnya.<sup>21</sup>

2. Substansi hukum

Meliputi seperangkat kaidah hukum, seperti aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri, termasuk juga keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu pula.<sup>22</sup>

3. Budaya hukum

Meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur hukum ibarat sebagai sebuah mesin, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, juga mencakup bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>23</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, dalam rangka memperbaiki budaya hukum yang selama ini terbentuk di lingkungan masyarakat, hendaknya diiringi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat kesadaran. Hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan hukum yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan hukum-hukum tertentu sehingga dapat merasakan manfaatnya, seperti dalam berlalu lintas, mengenai pajak dan sebagainya. Sesuai dengan pendapat Roscoe Pound bahwa hukum merupakan alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.<sup>24</sup>

Penerangan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat tetapi juga aparat penegak hukum dan aparat pemerintah. Penegakan hukum yang efektif berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum yang konsisten untuk menegakkan sanksi tersebut. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam hukum itu sendiri tanpa peran penting dari aparat penegak hukum.<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, hukum merupakan instuisi normatif. Ia akan kehilangan fungsinya apabila tidak bisa tampil dalam kekuatannya yang demikian, yakni menundukkan perilaku masyarakat ke bawah otoritasnya.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori, bahwa tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>27</sup> Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu

<sup>20</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.69.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.188.

<sup>22</sup> Roscoe Pound, *Tugas Hukum (Roscoe Pound II)*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1965, hlm.70

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.53.

<sup>24</sup> Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm.320.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm.53.

<sup>26</sup> Rocky Marbun, *Op. Cit*, hlm.320.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm.53.

tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-Undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumbar, bahwa adapun yang menjadi kendala terhadap Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban Dan Disiplin Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Polda Sumbar terdiri dari kendala external dan kendala internal:<sup>29</sup>

### **1. Kendala External**

Kendala external yaitu kendala yang ada pada anggota polri itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi kendala external dalam penegakan ketertiban dan disiplin adalah kesadaran hukum anggota Polri/pelanggar yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum anggota Polri/pelanggar mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik hukum yang berlaku secara umum, maupun terhadap hukum yang berlaku didalam kedinasan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga anggota polri/pelanggar tidak memahami, tidak bersikap dan berperilaku sebagaimana diatur (larangan dan kewajiban) dalam hukum yang berlaku.

### **2. Kendala Internal**

Kendala internal ialah kendala yang berasal dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar itu sendiri. Kendala tersebut meliputi, kekurangan personil dan kurangnya Pengawasan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) terhadap bawahan pada Satuan Kerja (Satker) yang dipimpinnya, yang mana pengawasan Ankum terhadap bawahannya hanya mengedepankan dan mengandalkan fungsi Provos Polri. Fungsi Porvos Polri di tingkat Kepolisian Daerah (Polda Sumbar) di emban oleh Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar dengan segenap kekuatan personil yang terbatas dan belum memadai (jumlah personil Subbidprovos Bidpropam polda Sumbar hanya 34 orang) dalam melakukan pengawasan terhadap 27 (dua puluh tujuh) Satker dengan jumlah personil 4900 (empat ribu sembilan ratus) orang lebih. Dan juga pada tingkat Kepolisian Resor jumlah Personil Unit Provos hanya sekitar 7 (tujuh) orang sementara jumlah personil masing-masing polres berkisar 300 (tiga ratus) orang hingga 1000 (seribu) orang lebih. Sementara pada tingkat Kepolisian Sektor personil Provos hanya 1 (satu) orang, sementara jumlah personil Polsek berkisar 25 (dua puluh lima) orang hingga 43 (empat puluh tiga) orang lebih.

Faktor internal lainnya adalah kekurangan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin pada fungsi Provos Polri, khususnya pada Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar. Adapun anggaran yang tersedia dari DIPA Subbidprovos hanya mampu membiayai dan mendukung kegiatan sebanyak 12 kali dalam setahun, sehingga Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar hanya mampu melaksanakan kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin sebanyak 1 (satu) kali pada setiap bulannya. Sementara pada Satker tingkat Polres dan Polsek pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin tidak didukung dengan anggaran.

## **Optimalisasi Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin pada Subbidprovos bidpropam Polda Sumbar**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar, bahwa untuk pengoptimalisasian Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin sebagai upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri polda

<sup>28</sup> Rocky Marbun, *Op. Cit*, hlm.320.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Dasril, M. selaku Kanithartib Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 23 September 2022.

Sumbar adalah, sebagai berikut:<sup>30</sup> Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar memberikan penyuluhan hukum terhadap personil Polda Sumbar setiap harinya pada saat akan dimulainya Apel Pagi, dengan membacakan beberapa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Kedinasan yang berlaku. Dan juga menginstruksikan Kepada Satker tingkat Polres untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap personilnya. Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar melakukan Koordinasi dengan Ankom pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) beserta pengembalian fungsi Provos Polri pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Sejawaran Polda Sumbar, untuk selalu memantau, menagawasi, setiap kegiatan, dan tindak tanduk/perilaku anggota Polri secara berjenjang menurut hirarki kepangkatan dan jabatan pada Kepolisian. Dan juga mengajukan penambahan personil kepada pengembalian fungsi Sumber Daya manusia (SDM) Polda Sumbar. Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar melakukan pengajuan penambahan anggaran pada Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Biro Perencanaan (Rorena) Polda Sumbar, namun hingga saat sekarang ini penambahan anggaran khususnya untuk mendukung kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) belum juga terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan disiplin (Opsgaktibplin) yang dilakukan oleh Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin/tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri meliputi, Pemantauan dan Patroli, Pengamanan, Pemeliharaan tata tertib, Pengawasan.

Kendala terhadap Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban Dan Disiplin (Opsgaktibplin) yang dilakukan oleh anggota Polri Polda Sumbar adalah Kesadaran Hukum anggota Polri/pelanggar yang masih rendah, Kurangnya Pengawasan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankom) terhadap bawahan pada Satuan Kerja (Satker) yang dipimpinnya, Kurangnya anggaran dalam mendukung pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) pada fungsi Provos Polri, khususnya pada Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar.

Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban Dan Disiplin (Opsgaktibplin), Subbidprovos Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) melaksanakan 3 (Tiga) upaya, yaitu memberikan penyuluhan hukum terhadap personil Polda Sumbar, melakukan Koordinasi dengan Ankom pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) beserta pengembalian fungsi Provos Polri pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) sejawaran Polda Sumbar, dan melakukan pengajuan penambahan anggaran Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, Canada, 2019.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer B.V. Deventer, Holand, 1973.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan AKP Zet Suharlin selaku Kaurgakkum Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar, pada 18 Oktober 2022.

- Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the of Rational Criminal Policy Resource Material Series No.7*, UNAFEI, Tokyo, 1974.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Roscoe Pound, *Tugas Hukum (Roscoe Pound II)*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1965.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jengala Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.